



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.SS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

**Djufri A. Mahmud bin R.A. Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Halmahera Tengah, 10 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I;

**Irma Hanavi binti Hanavi Arbi**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan / dalil dalil sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Hari Rabu, Tanggal 22 Desember Tahun 1999 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor 460 / 21 / XII / 1999, Tanggal 22 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan kota Ternate Utara pada tanggal 22 Desember 1999;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama **Rizka Mawaddah**, Perempuan umur 1 (satu) bulan 18 (delapan belas) hari, Bayi yang merupakan anak kandung dari Julhulaifa Samaun dan Arfan;
3. Bahwa anak yang bernama **Rizka Mawaddah** tersebut lahir pada tanggal 15 September 2020 telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, sejak anak tersebut lahir karena orang tua anak tersebut berpisah;
4. Bahwa sejak diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan baik sampai saat ini;
5. Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan Anak ini adalah dalam rangka memberikan kasih sayang, perlindungan dan masa depan anak tersebut
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

*Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama **Rizka Mawaddah**, Bayi Perempuan berumur 1 (satu) bulan 18 (delapan belas hari);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai Pengangkatan menurut hukum Islam, mengenai hak dan kewajiban terhadap maupun hubungan hukum dengan orangtua kandung anak, dan para Pemohon menyatakan mengerti dan memahaminya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak baru dilahirkan (15 September 2020) hingga sekarang;
- ✓ Bahwa para Pemohon mempunyai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut belum menikah (lahir luar kawin) dan tidak mampu untuk merawat anak tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari Rizka Mawaddah:

Julhulaifa binti Samaun Rabo, umur 15 tahun, agama islam, Pendidikan SMP, alamat RT 011 RW 04 Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore kepulauan;

Ibu kandung dari anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

*Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Rizka Mawaddahn adalah anak kandung saya dan telah ikhlas menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh;
- ✓ Bahwa sejak Rizka Mawaddah baru lahir telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa saat ini Rizka Mawaddah baru berumur kurang lebih bulan (lahir 15 September 2020);
- ✓ Bahwa orang tua asuh dari Rizka Mawaddah binti Julhulaifa adalah orang baik, dan para Pemohon sebagai PNS, sehingga dapat merawat dan memeberikan masa depan yang lebih baik kepada Rizka Mawaddah;
- ✓ Bahwa Pemohon II adalah sepupu dari Julhulaifa;
- ✓ Bahwa ayah dari Rizka Mawaddah tidak ada karena anak tersebut lahir di luar kawin, dan saya ( Julhulaifa) sebagai ibu kandung tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak tersebut sebab saya belmu mampu baik secara mental dan ekonomi untuk mengasuh dan merawat anak saya;
- ✓ Saya masih ingin melanjutkan sekolah
- ✓ Saya telah membuat surat pernyataan bahwa saya tidak keberatan atas niat baik para Pemohon untuk mengadopsi anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202011011650002, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272016512790003, tanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Ma

*Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*



jelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 460/2/XII/1999, tanggal 22 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272012712072472, tanggal 20 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 376.843.3.SK.2020, oleh Ketua Majelis telah diperiksa keasliannya dan diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gurabati, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan Bulan Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan bukti asli, kemudian diberi tanda (bukti P.7);

8. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 460/152/15/2020, tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);

9. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 13 November 2020 dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Maharani binti Sandia, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

*Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di RT. 005/RW.002 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Saksi bertetangga dengan para Pemohon
- ✓ Para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Rizka Mawaddah (Ika)
- ✓ Saksi tidak kenal dengan ibu kandung dari Ika
- ✓ Sejak ibu kandung Ika melahirkan anak tersebut sudah langsung dirawat oleh para Pemohon
- ✓ Ibu kandung Ika sudah setuju Ika diangkat anak oleh para Pemohon
- ✓ Ika tumbuh sehat dan memperoleh asupan yang baik dari para Pemohon
- ✓ Para Pemohon bersikap baik kepada Ika, dan para Pemohon Tidak pernah ada catatan buruk
- ✓ Pemohon I bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Kantor Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
- ✓ Para Pemohon sanggup mengangkat anak karena Pemohon hidup berkecukupan

2. Rosani binti Munawar Salataholy, tempat dan tanggal lahir Tidore, 06 Mei 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorers RSUD Kota Tidore Kepulauan, tempat kediaman di RT. 002/RW.006 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Saksi bertetangga dengan para Pemohon
- ✓ Para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Ika
- ✓ Saksi kenal dengan ibu kandung Ika
- ✓ Sejak setelah ibu kandung Ika melahirkan anak tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon

*Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ibu kandung Ika masih sekolah dan belum mampu secara ekonomi merawat anaknya jadi para Pemohon ingin merawat dan mengangkat sebagai anak.
- ✓ Anak tersebut lahir diluar kawin sebab ibunya belum menikah
- ✓ Ibu kandung Ika sudah setuju ika diangkat anak oleh para Pemohon
- ✓ Para Pemohon bersikap baik kepada Ika, dan para Pemohon Tidak pernah ada catatan buruk
- ✓ Pemohon I bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Kantor Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
- ✓ Para Pemohon sanggup mengangkat naka karena Pemohon hidup berkecukupan

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian batasan tentang *anak angkat* sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Soasio menetapkan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan para Pemohon terhadap anak bernama Rizka Mawaddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung dari Rizka Mawaddah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang secara lengkap keterangannya seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Rizka Mawaddah merupakan anak luar kawin, oleh karena itu ayah dari anak tersebut tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, tetapi ibu anak tersebut telah membuat Surat Pernyataan diatas meterai yang pokoknya tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tanggal dan tempat kelahiran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Pernyataan dari orang tua Rizka Mawaddah yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Daftar Gaji para Pemohon yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji dan penghasilan Pemohon I dan pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Utara untuk para Pemohon yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Pernyataan para Pemohon yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai semua alat bukti, mulai dari bukti P1 sampai dengan bukti P.9 mempunyai relevansi dengan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa para Pemohon tidak ada catatan buruk dan berperilaku baik sebagai orang tua angkat serta mampu secara materi dan moril untuk mengangkat anak adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa para Pemohon tidak ada catatan buruk dan berperilaku baik sebagai orang tua angkat serta mampu secara materi dan moril untuk mengangkat anak adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud keputusan Menteri Sosial RI no 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak, dimana pasangan orangtua angkat telah menikah dan berusia diatas 25 tahun serta secara ekonomi memiliki kemampuan untuk menjadi orangtua angkat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan ibu kandung, dan Surat Pernyataan diatas meterai, serta bukti-bukti, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah hukum pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang bekerja sebagai Anggota Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak yang bernama Rizka Mawaddah sejak baru lahir hingga sekarang;
4. Bahwa orangtua kandung dari Rizka Mawaddah tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan pantas sebagai orangtua angkat;
6. Bahwa Rizka Mawaddah sejak tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II tumbuh sehat dan terawat dengan baik;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*



Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak yang bernama Rizka Mawaddah sejak anak tersebut baru lahir (15 September 2020) hingga saat ini;
3. Bahwa orangtua dari Rizka Mawaddah tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon memiliki kemampuan, baik secara materil maupun moril untuk menjadi ayah dan ibu angkat dari Rizka Mawaddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak (tabanni) dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar, sesuai Firman Allah (Qs. Al- Maidah ayat 32);

- وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya"

- ✓ Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, serta hak dan kebutuhan anak lainnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan nasab (nama keturunan) dengan orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi :

ما جعل لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي تظهرون منهن امهتكم  
وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذالكم قولكم بأفواهكم و يقول الحق وهو يهدي السبيل

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

﴿ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند ﴾ فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم  
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان ﴾ غفورا رحيمًا

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

- ✓ Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- ✓ Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua kandung, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- ✓ Bahwa terhadap anak yang orang tua kandungnya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1402 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan prinsip-prinsip Islam tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mensyaratkan antara lain bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang yang berkemampuan secara ekonomi dan moril serta telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Rizka Mawaddah, Perempuan, Lahir 15 September 2020 adalah semata demi kepentingan anak tersebut yang terbaik di masa akan datang dan mengingat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada keberatan dari keluarga dekat atau orangtua kandung anak tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak oleh para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Djufri A. Mahmud bin R.A. Mahmud) dan Pemohon II (Irma Hanafi binti Hanafi Arbi), yang bertempat tinggal di Jln. Raya Tongowai RT.005 RW.002, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, terhadap anak perempuan bernama Rizka Mawaddah;
3. Menetapkan anak perempuan bernama Rizka Mawaddah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh ZAHRA HANAFI, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan CHOIRUL ISNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IBNU RUSDI S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**HASANUDDIN, S.Sy**

**ZAHRA HANAFI, S.HI. MH**

Hakim Anggota

**CHOIRUL ISNAN, S.H**

Panitera Pengganti,

*Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS*



IBNU RUSDI S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)